



ANALISIS EKOFEMINISME PADA PERHUTANAN SOSIAL DI NUSA TENGGARA BARAT

ECOFEMINIST ANALYSIS OF SOCIAL FORESTRY IN WEST NUSA TENGGARA

Hera Alvina S.

Universitas Mataram

E-mail: heraalvianas@unram.ac.id

Nathania Permata S.

Universitas Mataram

E-mail: nathaniasatriawan@staff.unram.ac.id

Dika Pola Rizki

Universitas Mataram

E-mail: Dikapolarizki@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menganalisis responsivitas gender dalam pelaksanaan Perhutanan Sosial di Nusa Tenggara Barat melalui perspektif ekofeminisme. Meskipun kebijakan nasional menekankan inklusivitas, struktur kelembagaan di tingkat lokal masih didominasi nilai patriarkal yang membatasi peran substantif perempuan dalam pengambilan keputusan. Pengetahuan ekologis perempuan yang berakar pada pengalaman langsung mengelola lanskap agroforestri dan menjaga keanekaragaman hayati belum memperoleh legitimasi formal dalam dokumen perencanaan, sehingga menciptakan ketimpangan epistemik dalam tata kelola hutan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis normatif terhadap regulasi terkait, penelitian ini menemukan bahwa orientasi program yang menekankan komoditas pasar memperkuat bias antroposentris dan mengabaikan nilai-nilai ekologis yang dijaga perempuan. Hasil penelitian menegaskan pentingnya reformasi kelembagaan melalui kebijakan afirmatif, pengakuan pengetahuan ekologis perempuan, serta penerapan instrumen audit gender untuk memastikan keberlanjutan ekologis dan kesetaraan gender dalam Perhutanan Sosial.

Kata kunci: *ekofeminisme; perhutanan sosial; keadilan ekologis; responsivitas gender; Nusa Tenggara Barat.*

Abstract

This study analyzes gender responsiveness in the implementation of Social Forestry in West Nusa Tenggara through an ecofeminist perspective. Although national policies emphasize inclusivity, institutional structures at the local level are still dominated by patriarchal values that limit women's substantive role in decision-making. Women's ecological knowledge, rooted in direct experience of managing agroforestry landscapes and preserving biodiversity, has not gained formal legitimacy in planning documents, creating epistemic inequality in forest governance. Using a qualitative approach and normative analysis of relevant regulations, this study finds that program orientations emphasizing market commodities reinforce anthropocentric biases and neglect the ecological values upheld by women. The results of the study emphasize the importance of institutional reform through affirmative policies, recognition of women's ecological knowledge,

and the application of gender audit instruments to ensure ecological sustainability and gender equality in Social Forestry.

Keywords: *ecofeminism; social forestry; ecological justice; gender responsiveness; West Nusa Tenggara.*

A. PENDAHULUAN

Perhutanan Sosial di Indonesia merupakan kebijakan strategis yang bertujuan memberikan akses kelola hutan kepada masyarakat, sekaligus menjaga keberlanjutan ekologis dan memperkuat keadilan sosial. Namun, implementasi kebijakan ini tidak hanya ditentukan oleh kerangka hukum yang mengatur pemanfaatan hutan, tetapi juga oleh dinamika sosial, budaya, dan relasi gender yang memengaruhi struktur pengelolaan di tingkat lokal. Di Nusa Tenggara Barat (NTB), perempuan memiliki sejarah panjang keterlibatan dalam praktik ekologis sehari-hari mulai dari pemilihan bibit adaptif, pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), hingga pemeliharaan pola penggunaan agroforestri. Meskipun demikian, keterlibatan tersebut sering kali tidak tercermin dalam struktur kelembagaan kelompok Perhutanan Sosial yang didominasi laki-laki. Penelitian Rahmawati dan Hidayati menunjukkan bahwa pelibatan perempuan di NTB lebih banyak bersifat administratif, tanpa kewenangan substantif dalam proses pengambilan keputusan kelompok.¹

Ketimpangan tersebut dapat dipahami melalui pendekatan ekofeminisme, yang menyoroti keterkaitan antara dominasi patriarki dan kerusakan lingkungan. Ekofeminisme berangkat dari asumsi bahwa penindasan terhadap perempuan dan eksploitasi alam memiliki akar struktural yang sama: paradigma hierarkis yang menempatkan laki-laki sebagai penguasa dan alam sebagai objek eksploitasi.² Dalam konteks Perhutanan Sosial di NTB, paradigma ini tampak dalam struktur kelembagaan yang lebih mengutamakan pengetahuan teknis daripada pengetahuan ekologis berbasis pengalaman perempuan. Padahal, berbagai studi menunjukkan bahwa pengetahuan ekologis perempuan menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan lanskap hutan melalui praktik budidaya lokal, teknik konservasi tradisional, dan pemeliharaan keanekaragaman hayati.³

Dalam Permen LHK No 9 Tahun 2021 telah mengamanatkan pelibatan kelompok rentan, termasuk perempuan, regulasi tersebut masih bersifat netral gender. Karen dalam Pasal 90 tidak dijelaskan keterlibatan Perempuan secara implisit. Ketiadaan mekanisme afirmatif seperti kuota kepemimpinan perempuan, instrumen evaluasi berbasis gender, dan persyaratan pengakuan pengetahuan lokal membuat penerapannya di daerah sangat bergantung pada budaya lokal. Dalam masyarakat Lombok dan Sumbawa, norma patriarkal yang kuat membatasi ruang gerak perempuan dalam ranah publik, termasuk dalam pengambilan keputusan mengenai pengelolaan sumber daya hutan. Sisawati dan Adnan menegaskan bahwa reformasi tenurial hutan berpotensi gagal apabila tidak disertai analisis gender yang menembus struktur sosial dan relasi kuasa yang mengakar

1 Lalu Wahyu Rahmawati dan Rina Hidayati, "Gender Participation in Social Forestry Groups in West Nusa Tenggara," *Jurnal Sosial dan Kehutanan Tropis* 15, no. 2 (2024): 122–40.

2 Karen J Warren, "The Power and the Promise of Ecological Feminism," *Environmental Ethics* 12, no. 2 (1990): 125–46.

3 A Gina dan Nurul Hidayah, "Women and Social Forestry: Assessing Gender Roles and Empowerment," *Jurnal Perempuan* 27, no. 1 (2022): 111–27.

dalam komunitas.⁴ Selain dipengaruhi faktor budaya, ketimpangan gender dalam pengelolaan Perhutanan Sosial di NTB juga terkait dengan persoalan pengetahuan. Pengetahuan ekologis perempuan sering kali tidak tercatat dalam dokumen formal seperti Rencana Kerja Usaha (RKU) kelompok, meskipun mereka memiliki pemahaman yang lebih detail tentang pola musim, jenis tanaman lokal, serta kondisi ekosistem sehari-hari. Ketiadaan pengakuan ini tidak hanya menunjukkan ketidaksetaraan gender, tetapi juga berpotensi melemahkan keberlanjutan ekologis program Perhutanan Sosial.

Melihat berbagai ketimpangan yang ada, pendekatan ekofeminisme menjadi relevan untuk menganalisis kebijakan Perhutanan Sosial di NTB. Ekofeminisme tidak hanya memberikan kritik terhadap bias patriarkal dalam pengelolaan sumber daya, tetapi juga menawarkan kerangka kerja untuk menilai relasi manusia alam secara lebih etis dan berkeadilan. Dengan menggunakan analisis ekofeminisme, penelitian ini bertujuan menelaah bagaimana nilai-nilai seperti keadilan ekologis, relasi non-dominatif manusia-alam, dan pengakuan terhadap pengetahuan perempuan diterapkan (atau justru diabaikan) dalam kebijakan dan praktik Perhutanan Sosial di NTB.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan kebijakan kehutanan yang lebih inklusif dan transformatif. Pemahaman bahwa perempuan merupakan aktor ekologis dengan pengetahuan dan pengalaman yang penting bagi keberlanjutan hutan dapat mendorong reformasi kelembagaan yang lebih sensitif terhadap nilai-nilai ekofeminisme. Melalui pendekatan ini, Perhutanan Sosial tidak hanya dilihat sebagai instrumen redistribusi akses kelola, tetapi juga sebagai arena untuk mewujudkan keadilan ekologis dan kesetaraan gender.

B. METODE

Selain itu, penelitian ini menggunakan analisis normatif untuk menelaah kesesuaian kerangka kebijakan Perhutanan Sosial dengan prinsip-prinsip ekofeminisme. Analisis dilakukan terhadap berbagai regulasi nasional dan daerah, dokumen teknis, serta pedoman kelembagaan yang mengatur pelaksanaan Perhutanan Sosial. Pendekatan ini bertujuan mengidentifikasi sejauh mana prinsip keadilan ekologis, relasi non-dominatif manusia-alam, dan pengakuan terhadap pengetahuan lokal perempuan tercermin dalam kebijakan yang berlaku. Analisis normatif dipadukan dengan temuan-temuan empiris untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai hubungan antara kebijakan dan praktik di lapangan.

Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali makna, pengalaman, dan interaksi sosial yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui data kuantitatif. Fokus utama penelitian diarahkan pada bagaimana nilai-nilai ekofeminisme muncul, dinegosiasikan, atau justru terabaikan dalam praktik pengelolaan hutan di tingkat komunitas, termasuk peran perempuan dalam menjaga keberlanjutan ekologis.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari studi-studi terdahulu, laporan penelitian, dokumen kebijakan, dan publikasi ilmiah terkait Perhutanan Sosial dan ekofeminisme. Data dianalisis menggunakan teknik analisis tematik guna menemukan pola relasi kuasa, struktur gender, serta bentuk-bentuk pengetahuan ekologis perempuan yang relevan dengan pengelolaan

⁴ Mika Siscawati dan Hairul Adnan, "Gender and Forest Tenure Reform in Indonesia," *Forest and Society* 6, no. 2 (2022): 183–200.

hutan. Melalui kombinasi pendekatan kualitatif dan analisis normatif, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman komprehensif mengenai bagaimana prinsip-prinsip ekofeminisme dapat menjadi landasan untuk memperkuat tata kelola Perhutanan Sosial yang lebih adil dan berkelanjutan.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Responsivitas Hukum terhadap Gender dalam Perhutanan Sosial

Konteks gender dan ekologi dalam Perhutanan Sosial di Nusa Tenggara Barat (NTB) memperlihatkan keterkaitan erat antara struktur sosial patriarki dan pola pengelolaan sumber daya alam yang belum sepenuhnya inklusif. Dalam banyak komunitas hutan di Lombok dan Sumbawa, perempuan memiliki sejarah panjang dalam menjaga keanekaragaman hayati melalui praktik seperti pemilihan benih lokal, pengolahan hasil hutan bukan kayu, hingga pemantauan kondisi agroforestri. Namun, kontribusi tersebut jarang memperoleh legitimasi kelembagaan karena kerangka pengelolaan hutan masih didominasi oleh perspektif yang menempatkan produktivitas ekonomi sebagai indikator utama keberhasilan program. Hal ini membuat peran ekologis perempuan sering dianggap sebagai aktivitas tambahan, bukan sebagai pengetahuan strategis yang memengaruhi keberlanjutan jangka panjang.⁵

Ketimpangan gender dalam Perhutanan Sosial NTB juga tercermin dalam struktur kepengurusan kelompok hutan. Posisi strategis seperti ketua, sekretaris, atau koordinator lapangan hampir selalu ditempati laki-laki, sementara perempuan umumnya ditempatkan pada jabatan administratif atau kegiatan domestik hutan. Jika mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomer 9 Tahun 2021 Pasal 189 berbunyi angka 5 huruf F “keterwakilan para pihak khususnya kelompok Perempuan, pemuda dan kaum marjinal. Hal ini menandakan bahwa kebijakan atau program yang diterapkan harus mencakup suara dan kepentingan kelompok-kelompok tersebut, guna mewujudkan inklusivitas, keadilan sosial, dan pengakuan terhadap peran mereka dalam pengelolaan sumber daya alam, terutama dalam hal pengelolaan hutan dan lingkungan.

Kondisi ini menyebabkan perspektif ekologis perempuan tidak terintegrasi dalam proses perencanaan, penentuan pola tanam, hingga evaluasi kerja kelompok. Jika ditinjau dari kerangka ekofeminisme, kondisi ini menunjukkan adanya *gendered ecological exclusion* suatu bentuk ketimpangan epistemik di mana pengetahuan perempuan dianggap tidak sah sebagai sumber pengelolaan hutan. Padahal, berbagai penelitian menegaskan bahwa perspektif perempuan justru mencerminkan kebutuhan ekologis komunitas secara lebih holistik.⁶

Ekofeminisme memandang bahwa subordinasi perempuan dan eksploitasi lingkungan memiliki akar ideologis yang sama yaitu struktur dominasi yang menempatkan laki-laki dan produksi ekonomi sebagai pusat pengelolaan. Pola ini tampak jelas dalam Perhutanan Sosial NTB yang cenderung mendorong penanaman komoditas pasar seperti kopi,

5 Yuliana Pratiwi, Dwi Nurul Aini, dan Andi Fadli, “Peran Gender dalam Kelembagaan Perhutanan Sosial di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Kehutanan dan Lingkungan* 17, no. 1 (2023): 55–74.

6 Lenny Mariani dan Siti Fitriah, “Partisipasi Perempuan dalam Pengelolaan Hutan Berbasis Komunitas,” *Jurnal Sosial dan Lingkungan* 12, no. 2 (2022): 145–62.

porang, atau tanaman cepat tumbuh lain yang berorientasi pada keuntungan jangka pendek. Sementara itu, praktik ekologis perempuan seperti menjaga keanekaragaman tanaman pangan hutan, memelihara varietas lokal, dan mempertahankan lanskap campuran jarang dijadikan dasar pengelolaan. Hal ini memperlihatkan bahwa orientasi produktivitas sering kali mengabaikan relasi ekologis jangka panjang, padahal perempuan berperan besar dalam menjaga stabilitas ekologis terutama pada wilayah yang rentan terhadap kekeringan dan degradasi lahan seperti di NTB.⁷

Dalam konteks ekologi NTB yang memiliki iklim kering, pengetahuan perempuan mengenai pola musim, karakteristik biologis tanah, dan cara adaptasi tanaman lokal menjadi sangat krusial. Namun pengetahuan ini tidak terdokumentasi dalam dokumen resmi seperti Rencana Kerja Tahunan (RKT) atau Rencana Kerja Usaha (RKU). Ketidaksetaraan epistemik ini menyebabkan pengambilan keputusan di kelompok hutan tidak mencerminkan kebutuhan ekologis yang sebenarnya. Selain itu, minimnya ruang formal bagi perempuan memperkuat asumsi bahwa laki-laki adalah pemilik otoritas ekologis, sementara perempuan hanya berperan dalam pekerjaan pendukung. Dalam perspektif ekofeminisme, kondisi ini menunjukkan bahwa relasi manusia dan alam di NTB masih dibentuk oleh struktur sosial yang tidak setara dan antropo maskulin, sehingga menghambat tercapainya relasi ekologis yang lebih adil dan berkelanjutan.⁸

2. Hambatan Kelembagaan dalam Implementasi Perhutanan Sosial di Nusa Tenggara Barat

Penerapan prinsip-prinsip ekofeminisme dalam kebijakan Perhutanan Sosial di Nusa Tenggara Barat (NTB) menunjukkan bahwa relasi antara perempuan, alam, dan negara masih berada dalam posisi yang tidak setara. Secara formal, kebijakan seperti Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 telah mengatur pentingnya partisipasi perempuan, tetapi regulasi tersebut tidak memberikan instrumen afirmatif yang memadai. Ketentuan normatif hanya menekankan kehadiran perempuan, bukan keterlibatan substantif yang memungkinkan mereka memengaruhi pengambilan keputusan. Ketidaktegasan ini selaras dengan temuan akademik bahwa peran perempuan dalam Perhutanan Sosial cenderung bersifat prosedural, bukan transformatif.⁹ Akibatnya, prinsip ekofeminisme belum sepenuhnya diterapkan, khususnya pada level kelembagaan kelompok hutan.

Prinsip pertama keadilan ekologis menuntut agar pengelolaan hutan tidak mengutamakan orientasi ekonomi semata. Namun, dokumen perencanaan Perhutanan Sosial di NTB menunjukkan kecenderungan kuat pada pengembangan komoditas pasar seperti porang, kopi, madu, dan tanaman cepat tumbuh lain. Orientasi produksi ini menggambarkan paradigma antroposentris yang menempatkan hutan sebagai ruang ekonomi, bukan ekosistem hidup. Padahal, dalam perspektif ekofeminisme, keberlanjutan ekologis mencakup keragaman hayati, keseimbangan lanskap, dan relasi non-dominatif antara manusia dan alam sebagaimana diuraikan oleh Greta Gaard dalam analisisnya tentang keadilan ekologi.¹⁰ Jika perspektif tersebut diabaikan, maka

7 Vandana Shiva dan Maria Mies, "Ecofeminism and Ecological Justice," *International Journal of Ecofeminist Studies* 8, no. 1 (2021): 1–18.

8 Vandana Shiva dan Maria Mies, *Ecofeminism as Ecological Politics* (London: Zed Books, 2020).

9 Pratiwi, Aini, dan Fadli, "Peran Gender dalam Kelembagaan Perhutanan Sosial di Indonesia."

10 Greta Gaard, "Ecofeminism and Climate Justice," *Journal of Environmental Ethics* 15, no. 2 (2021): 112–30.

keputusan kelompok cenderung mengabaikan dinamika ekologis jangka panjang dan pengetahuan perempuan yang berkaitan dengan pemulihan tanah serta pola musim.

Prinsip kedua relasi non dominatif manusia alam menuntut perubahan cara pandang terhadap hutan. Dalam Perhutanan Sosial NTB, transformasi ini masih sulit terwujud karena struktur kelompok hutan tetap dikendalikan oleh nilai-nilai maskulin yang menekankan penguasaan ruang. Banyak kelompok mengalihfungsikan ruang hutan menjadi area produksi homogen sehingga memutus relasi ekologis yang selama ini dijaga perempuan melalui pola agroforestri campuran. Di beberapa desa hutan di Lombok Timur, misalnya, perempuan memiliki peran penting dalam memelihara tanaman pangan hutan seperti talas, kacang, dan tanaman obat, namun peran ini tidak terakomodasi dalam rencana kerja tahunan kelompok. Pandangan Vandana Shiva dan Maria Mies menjelaskan bahwa dominasi terhadap alam selalu berjalan beriringan dengan marginalisasi perempuan, sehingga model pengelolaan yang menyingkirkan praktik ekologis perempuan sesungguhnya mencerminkan logika patriarki dalam bentuk ekologis.¹¹

Prinsip ketiga pengakuan terhadap pengetahuan perempuan menjadi bagian paling kritis karena pengetahuan ekologis perempuan merupakan inti dari analisis ekofeminisme. Sayangnya, pengakuan epistemik ini belum terlihat dalam kebijakan Perhutanan Sosial NTB. Pengetahuan perempuan tentang adaptasi lahan kering, pemilihan benih lokal, dan identifikasi tanda-tanda ekologis sering tidak dianggap sebagai sumber data “resmi” karena tidak tercatat dalam format administratif pemerintah. Dalam banyak kelompok hutan, perempuan terlibat aktif dalam pemantauan kondisi hutan, namun suaranya jarang diakomodasi dalam perencanaan formal. Pengetahuan ekologis perempuan sering dikesampingkan karena tidak sesuai dengan kerangka teknokratis pengelolaan hutan yang bias terhadap indikator kuantitatif dan produksi. Ketimpangan epistemik ini menciptakan situasi di mana kebijakan tampak inklusif, tetapi sesungguhnya masih mempertahankan struktur hierarkis antara pengetahuan laki-laki dan perempuan.¹²

D. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa meski kebijakan Perhutanan Sosial secara normatif membuka ruang bagi inklusivitas, praktik implementasinya masih didominasi paradigma patriarkal dan orientasi ekonomi yang mengabaikan dimensi ekologis serta pengetahuan perempuan. Bias teknokratis dan fokus pada komoditas pasar menciptakan ketimpangan epistemik: pengalaman ekologis perempuan yang bersifat empiris dan berbasis lanskap lokal tidak memperoleh legitimasi dalam dokumen perencanaan maupun struktur kelembagaan. Ketidakhadiran mekanisme afirmatif yang secara eksplisit memastikan keterlibatan substantif—bukan sekadar kehadiran administratif—membuat perempuan tetap berada di pinggiran proses pengambilan keputusan, sehingga prinsip keadilan ekologis dalam ekofeminisme belum terwujud dalam tata kelola hutan di NTB.

Dengan demikian, ekofeminisme menawarkan kerangka korektif yang bukan hanya mengkritik bias gender dalam pengelolaan hutan, tetapi juga menyoroiti masalah

11 Retno Kusumaning Wardani, “Pengetahuan Ekologis Perempuan dalam Sistem Agroforestri,” *Jurnal Perempuan dan Lingkungan* 9, no. 3 (2023): 201–20.

12 Retno Kusumaning Wardani

epistemik dalam kebijakan kehutanan. Penelitian ini menegaskan pentingnya reformasi kelembagaan melalui pengakuan formal terhadap pengetahuan ekologis perempuan, penerapan instrumen audit gender yang bersifat transformatif, serta pergeseran paradigma dari antroposentris menuju relasi non-dominatif manusia–alam. Integrasi nilai ekofeminisme menjadi kunci untuk mendorong Perhutanan Sosial tidak hanya sebagai skema redistribusi akses, tetapi sebagai strategi pembangunan ekologis yang berkelanjutan dan berkeadilan gender.

DAFTAR PUSTAKA

- Gaard, Greta. "Ecofeminism and Climate Justice." *Journal of Environmental Ethics* 15, no. 2 (2021): 112–30.
- Gina, A., dan Nurul Hidayah. "Women and Social Forestry: Assessing Gender Roles and Empowerment." *Jurnal Perempuan* 27, no. 1 (2022): 111–27.
- Mariani, Lenny, dan Siti Fitriah. "Partisipasi Perempuan dalam Pengelolaan Hutan Berbasis Komunitas." *Jurnal Sosial dan Lingkungan* 12, no. 2 (2022): 145–62.
- Pratiwi, Yuliana, Dwi Nurul Aini, dan Andi Fadli. "Peran Gender dalam Kelembagaan Perhutanan Sosial di Indonesia." *Jurnal Ilmu Kehutanan dan Lingkungan* 17, no. 1 (2023): 55–74.
- Rahmawati, Lalu Wahyu, dan Rina Hidayati. "Gender Participation in Social Forestry Groups in West Nusa Tenggara." *Jurnal Sosial dan Kehutanan Tropis* 15, no. 2 (2024): 122–40.
- Shiva, Vandana, dan Maria Mies. *Ecofeminism as Ecological Politics*. London: Zed Books, 2020.
- . "Ecofeminism and Ecological Justice." *International Journal of Ecofeminist Studies* 8, no. 1 (2021): 1–18.
- Siscawati, Mika, dan Hairul Adnan. "Gender and Forest Tenure Reform in Indonesia." *Forest and Society* 6, no. 2 (2022): 183–200.
- Warren, Karen J. "The Power and the Promise of Ecological Feminism." *Environmental Ethics* 12, no. 2 (1990): 125–46.
- Wardani, Retno Kusumaning. "Pengetahuan Ekologis Perempuan dalam Sistem Agroforestri." *Jurnal Perempuan dan Lingkungan* 9, no. 3 (2023): 201–20.
- Gaard, Greta. "Ecofeminism and Climate Justice." *Journal of Environmental Ethics* 15, no. 2 (2021): 112–30.
- Gina, A, dan Nurul Hidayah. "Women and Social Forestry: Assessing Gender Roles and Empowerment." *Jurnal Perempuan* 27, no. 1 (2022): 111–27.
- Mariani, Lenny, dan Siti Fitriah. "Partisipasi Perempuan dalam Pengelolaan Hutan Berbasis Komunitas." *Jurnal Sosial dan Lingkungan* 12, no. 2 (2022): 145–62.
- Pratiwi, Yuliana, Dwi Nurul Aini, dan Andi Fadli. "Peran Gender dalam Kelembagaan Perhutanan Sosial di Indonesia." *Jurnal Ilmu Kehutanan dan Lingkungan* 17, no. 1 (2023): 55–74.
- Rahmawati, Lalu Wahyu, dan Rina Hidayati. "Gender Participation in Social Forestry

- Groups in West Nusa Tenggara.” *Jurnal Sosial dan Kehutanan Tropis* 15, no. 2 (2024): 122–40.
- Shiva, Vandana, dan Maria Mies. “Ecofeminism and Ecological Justice.” *International Journal of Ecofeminist Studies* 8, no. 1 (2021): 1–18.
- . *Ecofeminism as Ecological Politics*. London: Zed Books, 2020.
- Siscawati, Mika, dan Hairul Adnan. “Gender and Forest Tenure Reform in Indonesia.” *Forest and Society* 6, no. 2 (2022): 183–200.
- Wardani, Retno Kusumaning. “Pengetahuan Ekologis Perempuan dalam Sistem Agroforestri.” *Jurnal Perempuan dan Lingkungan* 9, no. 3 (2023): 201–20.
- Warren, Karen J. “The Power and the Promise of Ecological Feminism.” *Environmental Ethics* 12, no. 2 (1990): 125–46.